



Policy brief

# Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan



## **Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan**

Reproduksi publikasi dengan tujuan pendidikan atau tujuan non-komersial lainnya dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari penulis, dengan syarat penyebutan sumber disebutkan sepenuhnya. Dilarang memperbanyak publikasi ini untuk dijual atau tujuan komersial lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.

Dipublikasikan oleh RECOFTC  
©RECOFTC Juli 2023  
Bangkok, Thailand

Kutipan yang disarankan:  
RECOFTC. 2023. Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan, RECOFTC.

# **Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan**

Policy brief

Penyusun:

Dadang Anugrah

Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS

Dr. Ir. Novaty Eny Dunga, MP

Peneliti:

Dadang Anugrah

# Contents

Singkatan .....	1
Kata Pengantar .....	2
Ringkasan .....	3
Pesan Utama .....	4
Pendahuluan .....	4
Tantangan .....	5
Kesimpulan.....	7
Ucapan Terima Kasih.....	8
Referensi .....	9
Catatan Akhir.....	10

# Singkatan

PS : Perhutanan Sosial

KPS : Kelompok Perhutanan Sosial

KUPS : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

KTH : Kelompok Tani Hutan

HTR : Hutan Tanaman Rakyat

HD : Hutan Desa

HKm : Hutan Kemasyarakatan

CSO : Civil Society Organisation

# Kata Pengantar

Negara hadir dalam upaya penyelesaian konflik agraria serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam maupun disekitar hutan melalui program perhutanan sosial. Dengan semangat “masyarakat sejahtera, hutan lestari”, program perhutanan sosial diharapkan menjangkau semua elemen masyarakat termasuk perempuan, serta kelompok rentan dan marginal yang tidak memiliki lahan garapan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat yang selama ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan akan diberikan akses secara legal untuk mengelola lahan termasuk masyarakat yang sama sekali belum memiliki lahan garapan. Dengan demikian, upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di dalam maupun disekitar hutan dapat terlaksana.

Namun, pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan perhutanan sosial belum terlaksana sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pemerintah. Ini penting menjadi isu bersama oleh para pihak agar isu gender dengan berbagai ketimpangan didalamnya dapat diminimalisir, khususnya partisipasi perempuan.

Policy brief ini diharapkan mampu mendorong pengarusutamaan gender khususnya peran perempuan dalam perhutanan sosial di Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan menjaga kelestarian hutan.

Makassar, 30 September 2022

# Ringkasan

Saat ini, program perhutanan sosial di Sulawesi Selatan masih jauh dari keberhasilan. Beberapa isu dan tantangan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah minimnya keterlibatan perempuan dalam aktifitas kelompok perhutanan sosial, karena jumlahnya masih sedikit. Dampaknya terlihat dari kelompok usaha perhutanan sosial yang baru berjalan sekitar 6% dari total 1.036 KUPS. Umumnya KUPS yang berjalan adalah KUPS yang melibatkan perempuan secara aktif, seperti KUPS di Desa Bukit Harapan dalam pengelolaan gula semut yang 80% pengelolaannya dilakukan oleh perempuan.

Beberapa permasalahan gender dalam perhutanan sosial di Sulawesi Selatan adalah: terbatasnya akses perempuan dalam pengelolaan lahan, kurangnya partisipasi perempuan dalam setiap kegiatan formal, kontrol dalam pengelolaan perhutanan sosial hanya milik laki-laki, ketidakseimbangan manfaat yang diperoleh oleh perempuan, sosial budaya masyarakat patriarki, dan terbatasnya keterlibatan kelompok rentan dan marginal (orang yang tidak memiliki lahan garapan) dalam kelompok perhutanan sosial.

Adapun rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut adalah:

1. Mendorong kebijakan afirmatif (petunjuk teknis pembentukan kelompok tani hutan) melalui penetapan jumlah perempuan dalam setiap keanggotaan kelompok tani hutan. Jumlah perempuan dan laki-laki yang mengikuti pertemuan dan kegiatan peningkatan kapasitas ditentukan secara proporsional. Memastikan kelompok rentan dan marginal (orang-orang yang tidak punya lahan garapan) untuk masuk dan terfasilitasi dalam kelompok perhutanan sosial.
2. Penguatan kapasitas yang responsif gender dengan mendorong sistem informasi yang berbasis data terpilah, serta memastikan isu gender termuat dalam setiap program/kegiatan penguatan kapasitas, baik untuk pendamping PS atau penyuluh kehutanan yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

Penyusunan policy brief ini dilakukan sebagai hasil penelitian dinamika gender dalam perhutanan sosial di tiga skema PS, yaitu HTR di Desa Ko'mara, HD di Desa Labbo, dan HKM di Desa Bukit Harapan. Penelitian ini didukung oleh RECOFTC melalui program WAVES.

# Pesan Utama


Perhutanan sosial membuka peluang penyelesaian masalah lahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam maupun sekitar hutan melalui redistribusi lahan untuk dikelola selama 35 tahun. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah maupun Civil Society Organisation (CSO), baik pra maupun pasca persetujuan. Mereka yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial mendapatkan fasilitas berupa peningkatan kapasitas dan bantuan alat ekonomi produktif untuk mengelola dan mengembangkan hasil hutan sehingga ketika kaum perempuan tidak terlibat dalam kelompok perhutanan sosial, maka peluang untuk mendapatkan lahan garapan, serta beragam fasilitas yang bertujuan untuk perbaikan ekonomi akan hilang selama 35 tahun dan mereka tetap dalam status quo (rentan dan marginal).

## Pendahuluan

Sejak dijadikan sebagai program prioritas nasional di tahun 2014, Perhutanan Sosial (PS) masih menyisakan sejumlah persoalan. Hingga saat ini, luas persetujuan perhutanan sosial baru mencapai kurang lebih 5 juta hektar atau 39% dari total yang ditargetkan, yaitu 12.7 juta Ha. Di Sulawesi Selatan, luas yang telah mendapatkan persetujuan seluas 318.884 hektar dengan jumlah kepala keluarga penerima persetujuan sebanyak 68.835<sup>1</sup>. Begitu juga dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang masih jauh dari harapan. Dari total 1036 KUPS di Sulawesi Selatan, baru 1% yang berstatus platinum atau dalam hal ini telah memiliki sumber pendanaan dan pemasaran hingga keluar negeri, 5% yang berstatus gold atau telah memperoleh pendanaan dan pasar di dalam negeri. Selebihnya berstatus silver dan blue atau belum berkembang sama sekali<sup>2</sup>.

Persoalan lain yang juga turut menyertainya adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam praktek perhutanan sosial, serta tidak terfasilitasinya kelompok rentan dan marginal, yaitu orang-orang yang tidak memiliki lahan garapan. Kedua persoalan initerjadi karena sedikitnya keterlibatan perempuan dalam keanggotaan kelompok perhutanan sosial, seperti halnya yang terjadi di tiga skema di desa yang berbeda, yaitu Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Ko'mara Kabupaten Takalar, Hutan Desa (HD) di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng, dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Bukit Harapan Kabupaten Bulukumba. Kondisi itu dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Gambar 1.** Perbandingan laki-laki dan perempuan dalam kelompok perhutanan sosial





Dari grafik perbandingan laki-laki dan perempuan dalam kelompok perhutanan sosial, dapat disimpulkan bahwa laki-laki masih mendominasi dalam kelembagaan PS. Pada skema HTR di Desa Ko'mara, keterlibatan perempuan hanya 8%, skema HD di Desa Labbo 13%, dan HKm di Desa Bukit Harapan 20%.

Penyusunan policy brief dilakukan berdasarkan hasil penelitian pada tiga skema perhutanan sosial yaitu Hutan Tanaman Rakyat di Desa Ko'mara Kabupaten Takalar, Hutan Desa di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng, dan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bukit Harapan Kabupaten Bulukumba. Ketiga skema ini telah berjalan lebih dari lima tahun yang persetujuannya masih dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, beberapa referensi juga digunakan untuk memperkuat justifikasi dalam penelitian ini.

## Tantangan

### 1. Terbatasnya akses perempuan dalam pengelolaan lahan.

Perempuan yang tergabung dalam kelompok tani hutan sangat sedikit. Mereka yang masuk dalam anggota kelompok tani hutan pada umumnya tidak memiliki suami karena suaminya ada yang telah meninggal dan ada juga yang sama sekali belum menikah. Dalam konteks ini, mereka masih menjadi pilihan kedua atau subordinasi dalam perekrutan anggota kelompok tani hutan karena tidak ada pilihan laki-laki dalam keluarganya. Pada kelompok HTR di Desa Ko'mara Kabupaten Takalar, anggota perempuan hanya ada dua orang, satu sebagai bendahara yang juga merupakan istri dari ketua kelompok dan satu lagi anggota yang suaminya telah meninggal. Begitu pula, kelompok tani HKm di Desa Bukit Harapan, Kabupaten Bulukumba, perempuan yang masuk sebagai anggota kelompok adalah mereka yang tidak punya keterwakilan laki-laki dalam rumah tangganya.

### 2. Kurangnya partisipasi perempuan dalam setiap kegiatan-kegiatan formal.

Umumnya, perempuan yang terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan formal hanya bertugas dalam menyiapkan makanan. Mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atau pembicaraan strategis lainnya.

“Kami ini perempuan kalau mengikuti rapat kelompok, ikut saja dengan keputusan bapak-bapak yang hadir. Lagian, pada saat rapat hanya laki-laki yang banyak berbicara”. (Kutipan hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke anggota kelompok perempuan di Desa Bukit Harapan).

Selain pertemuan-pertemuan internal kelompok, beberapa pelatihan peningkatan kapasitas juga belum memperhatikan proporsi peserta perempuan dan laki-laki yang ikut dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan.

“Pernah saya mengikuti pelatihan di kota sebelum pandemi. Banyak yang hadir dari desa-desa yang ada di Bulukumba, sepertinya lebih seratus orang, tapi perempuan yang ikut pelatihan tidak sampai 20 orang,” cerita seorang perempuan paruh baya yang diwawancarai oleh peneliti.

### 3. Kontrol dalam pengelolaan perhutanan sosial hanya milik laki-laki.

Lemahnya partisipasi perempuan dalam pertemuan-pertemuan formal yang merupakan ruang dalam penentuan dan pengambilan keputusan, cenderung menghasilkan keputusan yang dampak positifnya terfokus bagi laki-laki. Selain itu, posisi-posisi strategis dalam kelompok perhutanan sosial didominasi oleh laki-laki yang membatasi perempuan untuk memegang kendali dalam setiap hal. Terlebih, sudah menjadi kebiasaan perempuan di desa menyerahkan segala keputusan ke laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga.

### 4. Ketidakeimbangan manfaat yang diperoleh oleh perempuan.

Salah satu dampak dari subordinasi adalah manfaat yang diterima langsung oleh perempuan. Mereka pada umumnya dianggap telah menerima manfaat apabila si laki-laki atau suami telah menerima manfaat seperti bantuan peralatan dan pelatihan. Ini mengakibatkan kapasitas perempuan akan semakin berada jauh dibelakang dari laki-laki. Selain itu, perempuan yang selalu diidentikkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik menutup peluang mereka untuk belajar-belajar hal-hal baru diluar kebiasaan yang dilakukan.

### 5. Sosial budaya masyarakat patriarki

Sebagaimana kondisi sosial budaya masyarakat pada umumnya di Indonesia, sistem patriarki yang telah mengakar kuat di kehidupan masyarakat, khususnya di desa menjadi tantangan besar tanpa terkecuali dalam pengelolaan perhutanan sosial. Ini menjadi penyebab utama ketimpangan gender yang banyak terjadi di setiap lini kehidupan yang merugikan perempuan.

“Lahanku diambil oleh keluarganya suamiku dihari ketiga setelah meninggalnya suamiku. Padahal, lahan itu saya dan suami yang tanami dan pelihara bersama-sama. Tapi, karena saya tidak punya anak, warisan suamiku diambil lagi oleh keluarganya. Katanya, saya tidak punya hak disitu karena suami saya sudah meninggal, walaupun tanaman yang saya tanam dan pelihara sudah mulai berbuah. Tapi, saya pasrah karena sudah begitu aturan yang berlaku di desa ini,”kata seorang ibu paruh baya di Desa Bukit Harapan, Kabupaten Bulukumba.

Terbatasnya keterlibatan kelompok rentan dan marginal (orang yang tidak memiliki lahan garapan) dalam kelompok perhutanan sosial.

Sementara itu, salah satu tujuan program PS adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Namun, dalam konteks perhutanan sosial di Sulawesi Selatan, mereka tidak terfasilitasi atau dalam hal ini tidak dilibatkan dalam kelompok perhutanan sosial. Kecenderungan dalam fasilitasi pembentukan KTH yang akan mengusulkan persetujuan perhutanan sosial oleh penyuluh hanya bagi mereka yang telah lama memiliki lahan garapan di dalam kawasan hutan, menutup akses bagi kelompok rentan dan marginal yang sama sekali tidak memiliki lahan untuk masuk sebagai anggota kelompok tani. Sehingga, program perhutanan sosial tidak akan membawa dampak khususnya peningkatan kesejahteraan karena mereka tetap akan menjadi buruh tani atau pekerjaan serabutan lainnya.

# Solusi dan Rekomendasi

Dari serangkaian ketimpangan gender yang terjadi dalam pengelolaan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan, maka diperlukan intervensi yang harus dilakukan untuk memastikan perhutanan sosial yang responsif gender. Adapun solusi dan rekomendasi pada policy brief ini adalah sebagai berikut.

1. Mendorong kebijakan afirmatif (petunjuk teknis pembentukan kelompok tani hutan), melalui:
  - Penetapan jumlah perempuan dalam setiap keanggotaan kelompok tani hutan.
  - Jumlah perempuan dan laki-laki yang mengikuti secara aktif pertemuan dan kegiatan peningkatan kapasitas ditentukan secara proporsional.
  - Memastikan kelompok rentan dan marginal (orang-orang yang tidak punya lahan garapan) untuk masuk dan terfasilitasi dalam kelompok perhutanan sosial.
2. Penguatan kapasitas yang responsif gender. Ini dilakukan melalui:
  - Mendorong sistem informasi perhutanan sosial yang berbasis data terpilah
  - Memastikan isu gender termuat dalam setiap program/kegiatan penguatan kapasitas baik untuk pendamping PS atau penyuluh kehutanan yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

## Kesimpulan

Isu gender merupakan isu global yang terjadi di hampir semua sektor, salah satunya dalam pengelolaan hutan dan lahan. Sebagai program pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, perhutanan sosial harusnya melibatkan semua pihak sebagai upaya dalam mencapai keadilan gender. Namun dalam perhutanan sosial di Sulawesi Selatan, ketimpangan gender masih menguat. Perlu langkah taktis yang dilakukan oleh parapihak sebagai upaya penyelesaian permasalahan ini. Kami berharap policy brief ini membantu para pihak mampu menyusun strategi baik dalam bentuk petunjuk teknis maupun dalam bentuk penguatan kapasitas yang responsif gender dalam upaya mencapai tujuan perhutanan sosial.

# Ucapan Terima Kasih

Penulisan policy brief ini disusun dengan melibatkan banyak pihak yang memberikan saran, kritik, maupun rekomendasi demi kesempurnaan dalam penyusunannya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada RECOFTC melalui program WAVES yang telah mendukung penulis untuk melakukan penelitian dan menghasilkan policy brief tentang gender dalam perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji atas segala arahan yang diberikan selama penelitian ini berlangsung. Tanpa terkecuali, terima kasih juga kepada semua narasumber atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi yang digunakan dalam menyusun policy brief ini.

# Referensi

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2022. Data Sebaran Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2022. Data Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Go KUPS-PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

# Catatan Akhir

1. Ditjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022)
2. Go KUPS-PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022)



RECOFTC percaya bahwa masa depan yang adil dan berkelanjutan adalah juga milik masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar lanskap hutan. Melalui berbagai kegiatannya, RECOFTC menggunakan pendekatan jangka panjang, berbasis lanskap, dan inklusif untuk membantu masyarakat mengamankan hak atas tanah dan sumber daya mereka, menghentikan deforestasi, menemukan mata pencaharian alternatif, dan mendorong kesetaraan gender. Dengan pengalaman bekerja selama lebih dari 30 tahun dengan masyarakat dan hutan, serta adanya hubungan saling percaya dengan mitra di berbagai tingkatan, RECOFTC merupakan organisasi nirlaba yang terunik di Asia Pasifik. Pengaruh dan kemitraan RECOFTC terbentang dari lembaga multilateral hingga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa. Inovasi, pengetahuan, dan inisiatif yang diimplementasikan mendorong terbentuknya tata kelola hutan yang baik, memitigasi, dan beradaptasi dengan perubahan iklim, serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2030.



#### RECOFTC


P.O. Box 1111  
Kasetsart Post Office  
Bangkok 10903, Thailand  
T +66 (0)2 940 5700  
F +66 (0)2 561 4880  
info@recoftc.org

    @RECOFTC



recoftc.org

#### Our sponsors



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC



Sweden  
Sverige

RECOFTC's work is made possible with the support of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).